



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 29 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nguren RT. 13 RW. 03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun atau Dsn. Pakah 1 RT. 02 RW. 01 Desa Pakah Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak tidak dilakukan penahanan:

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukm (LBH) Garda Yustisia yang berkantor di Jalan Juanda No 170A Tonatan Ponorogo berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 5/19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png tanggal 24 Oktober 2022;

Anak juga didampingi oleh petugas Bapas dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hidayatul Hasanah yang beralamat di Jl. Puntodewo No. 7, Desa Sendang, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kg bubuk petasan,
 - 1 (satu) bendel sumbu petasan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam,
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan sdr. AGUNG SIDIK alamat Boyolali Jateng,
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan Sdr. SAEFUL alamat Brebes Jateng
 - 1 (satu) buah tas warna merah merk Exo Planet,
 - 2 (dua) kg bubuk belerang,
 - 90 (Sembilan puluh) gram bubuk alumunium,
 - 30 (tiga puluh) gram bubuk alumunium Powder,
 - 1 (satu) buah plastic bekas potassium/boster lengkung,
 - 1 (satu) lembar plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan,
 - 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan,
 - 1 (satu) buah saringan/ ayakan warna biru,
 - 1 (satu) buah centong plastik,
 - 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman booster lengkung dari ekspedisi,
 - 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV,

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Anak pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Sampung-Ponorogo Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awal bulan April 2022, Anak mendapat pesanan serbuk petasan sebanyak 3 (tiga) kilogram dan sumbu petasan sebanyak 1 (satu) bendel sepanjang 30 (tiga puluh) meter melalui pesan WhatsApp, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Anak sudah janji bertemu dengan calon pembeli serbuk petasan dan sumbu petasan tersebut di perbatasan Ponorogo – Parang Magean, lalu Anak berangkat dari rumah Anak di Dusun Nguren Rt. 13 Rw. 03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa serbuk petasan sebanyak 3 (tiga) kilogram dan sumbu petasan sebanyak 1 (satu) bendel sepanjang 30 (tiga puluh) meter yang dimasukkan kedalam tas kecil warna merah merk EXO PLANET dan oleh Anak disembunyikan di balik jaket yang Anak pakai.

- Kemudian pada saat Anak sampai di Jalan Raya Sampung-Ponorogo Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan membawa serbuk petasan sebanyak 3 (tiga) kilogram dan sumbu petasan sebanyak 1 (satu) bendel sepanjang 30 (tiga puluh) meter, datang saksi JOKO SETYANTOKO dan saksi SETYO WIBOWO, Anggota Reskrim Polsek Sampung, yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait adanya jual beli serbuk petasan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Anak dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) kg bubuk petasan, 1 (satu) bendel sumbu petasan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV, 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan sdr. AGUNG SIDIK alamat Boyolali Jateng, 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan Sdr. SAEFUL alamat Brebes Jateng dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Exo Planet, lalu dilakukan interogasi terhadap Anak, dan Anak mengakui bahwa Anak membuat sendiri serbuk petasan tersebut di rumah, lalu saksi JOKO SETYANTOKO dan saksi SETYO WIBOWO melakukan penggeledahan di rumah Anak dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kg bubuk belerang, 90 (Sembilan puluh) gram bubuk alumunium, 30 (tiga puluh) gram bubuk alumunium Powder, 1 (satu) buah plastic bekas potassium/boster lengkung, 1 (satu) lembar plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan, 1 (satu) buah saringan/ ayakan warna biru, 1 (satu) buah centong plastik, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman booster lengkung dari ekspedisi, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi, selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Sampung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Anak membuat sendiri bubuk petasan sebagai bahan peledak dengan cara serbuk belerang, serbuk alumunium dan serbuk booster lengkung/ potassium yang sebelumnya telah Anak beli secara online, diayak terlebih dahulu, kemudian Anak mencampurkan bahan-bahan tersebut menjadi satu dengan perbandingan atau ukuran yaitu serbuk belerang sebanyak 50%, serbuk alumunium sebanyak 20% dan serbuk potassium sebanyak 30%, kemudian diaduk menggunakan centong plastik, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tercampur rata lalu Anak mengemasnya ke dalam plastik ukuran 1 (satu) kilogram.

- Bahwa Anak Anak dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis bubuk petasan tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk Warna Abu-Abu Diduga Mengandung Bahan Peledak Nomor Lab. : 3024/BHF/2022 tanggal 12 April 2022, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan, barang bukti nomor 28/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).

Catatan: senyawa Potassium chlorate ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Setyantoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena memiliki, menyimpan, mempergunakan bahan serbuk petasan tanpa izin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Raya Sampung Magetan turut Desa Sampung lor, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi jual beli serbuk petasan yang berada di wilayah hukum Polsek Sampung;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama rekan saksi Bripka Setyo wibowo dan team pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB berhasil mengamankan Anak yang melakukan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak" yang sedang melakukan transaksi COD di wilayah Sampung;

- Bahwa dari hasil penangkapan, didapati barang bukti berupa: 3 (tiga) Kg bubuk petasan; 1 (satu) bendel sumbu petasan; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Agung Sidik alamat Boyolali Jateng; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Saeful alamat Brebes Jateng; 1 (satu) buah tas warna merah hati merk EXO PLANET; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam nomor simcard 0881 0267 81317; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL15A1RR,M/T, warna hitam No.pol : K-6647-ZV Noka : MH1KC3114BK085864 Nosin : KC31E1085644, a.n. ARIF TIRTANA alamat krasak RT/RW 02/07 Pecangaan Jepara;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak sedang berhenti dan duduk digubuk pinggir jalan arah ke Magetan bersama 3 orang rekan dari Polsek Sampung.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengaku bahwa dirumah masih ada bahan lainnya yang berkaitan dengan serbuk petasan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dirumah Anak di Dusun Nguren RT.13 RW.03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti berupa 2 kg bubuk belerang, 90 gram bubuk aluminium, 30 gram bubuk aluminium powder, 1 buah plastik bekas potasium/boster lengkung, 1 buah plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan, 1 bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan, 1 buah saringan/ayakan warna biru, 1 buah centong plastik, 1 buah kardus bekas wadah pengiriman boster lengkung dari ekspedisi dan 1 kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;
- Bahwa Anak bisa membuat serbuk petasan belajar dari Youtube dan mendapatkan bahan-bahan tersebut di toko online shopee;
- Bahwa rencananya bubuk petasan tersebut akan dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkilonya, sedangkan sumbu petasannya 1 (satu) bendel dijual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin membuat, menguasai, menyimpan petasan dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;
- 2. **Mufarid Nurhuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan dugaan memiliki, menyimpan, mempergunakan bahan serbuk petasan tanpa izin yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa Anak ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Raya Sampung Magetan Desa Sampung lor, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila Anak ditangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat petugas mendatangi rumah saksi bersama Anak;
 - Bahwa pada saat dilakukan petugas datang kerumah saksi melakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan didalam kamar Anak berupa: 2 kg bubuk belerang; 90 gram bubuk alumunium; 30 gram bubuk alumunium powder; 1 buah plastik bekas potasiun/boster lengkung; 1 buah plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan; 1 bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan; 1 buah saringan/ayakan warna biru; 1 buah centong plastik; 1 buah kardus bekas wadah pengiriman boster lengkung dari ekspedisi dan 1 kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;
 - Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan saksi sedang tidak ada dirumah;
 - Bahwa saksi masuk kekamar Anak pada saat akan membangunkan saja dan Saksi tidak pernah melihat belerang dikamar Anak;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak curiga kalau anak telah membuat serbuk petasan tersebut, saksi baru mengetahui pada saat petugas mendatangi rumah saksi;
 - Bahwa yang saksi maksud dengan serbuk petasan adalah serbuk petasan yang dibuat dan dijual oleh anak asuh saksi yang bernama Albi Mutaqin.
 - Bahwa anak memang sering melakukan penjualan dan pembelian melalui COD karena sebelumnya memang pernah menjual dan membeli madu;
 - Bahwa setiap harinya Anak diberikan uang jajan oleh Saksi dan kemungkinan sebagian disimpannya untuk COD;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi orang tua angkat Anak sejak ia masih duduk dibangku SD hingga sekarang karena saat itu bapaknya sudah meninggal dunia sedangkan ibunya tinggal dirumahnya di Mantingan Ngawi dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak dalam sehari-harinya tinggal bersama saksi dengan kamar sendiri bersama dengan anak asuh lainnya yaitu bernama Rojak, namun keduanya sering tidur di mushola yang terletak di halaman rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Markim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara serbuk petasan;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Kepolisian Resort Ponorogo di Satuan Intelkam, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Baur Wasendak (Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak) di Satuan Intelkam Polres Ponorogo;
- Bahwa definisi bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam perkara Anak tersebut berisi serbuk yang berwarna keabu – abuan merupakan bahan peledak merupakan jenis serbuk petasan;
- Bahwa serbuk petasan tersebut juga merupakan bahan peledak;
- Bahwa cara menggunakan serbuk petasan agar bisa menjadi bahan peledak adalah serbuk dibungkus dalam kemasan yang rapat apabila disulut api atau ditimpa bahan yang lebih keras akan timbul ledakan;
- Bahwa apabila bahan peledak jenis petasan tersebut digunakan dengan tidak benar maka akan mencelakai orang lain maupun dirinya sendiri.
- Bahwa serbuk petasan berpotensi meledak jika serbuk petasan tersebut ditutup rapat dan dalam kondisi suhu tinggi;
- Bahwa contoh bahan yang bisa dirakit menjadi bahan peledak yaitu Potasium Clorat, Serbuk Bron/bahan cat dan arang / karbon;
- Bahwa tidak boleh masyarakat membawa, menguasai, menyimpan, membuat bahan peledak jenis serbuk petasan tanpa mempunyai izin;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang yang mengatur tentang bahan peledak adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 sedangkan dalam hal Pengamanan dan pengawasan serta pengendalian bahan peledak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan peledak Komersil.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir dalam persidangan sehubungan dengan dugaan memiliki, menyimpan, mempergunakan bahan serbuk petasan tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Raya Sampung Magetan Desa Sampung lor, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan, didapati barang bukti berupa: 3 (tiga) Kg bubuk petasan; 1 (satu) bendel sumbu petasan; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Agung Sidik alamat Boyolali Jateng; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Saeful alamat Brebes Jateng; 1 (satu) buah tas warna merah hati merk EXO PLANET; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam nomor simcard 0881 0267 81317; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL15A1RR,M/T, warna hitam No.pol : K-6647-ZV Noka : MH1KC3114BK085864 Nosin : KC31E1085644, a.n. ARIF TIRTANA alamat krasak RT/RW 02/07 Pecangaan Jepara;
- Bahwa Anak ditangkap saat sedang melakukan COD dengan cara pemesanan dilakukan melalui sarana pesan WA dan ternyata pada saat penangkapan yang memesan adalah petugas dari Kepolisian;
- Bahwa jumlah serbuk petasan pada saat Anak ditangkap adalah 3 kg;
- Bahwa serbuk petasan tersebut rencananya akan dijual kepada seseorang yang mengaku beralamat di wilayah Ponorogo barat;
- Bahwa Anak menjual belikan serbuk petasan tersebut di media sosial facebook dan sebagian telah di jual ke Brebes sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ke Boyolali sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kirim lewat jasa paket J&T dan anak jual ke Ponorogo sebanyak 500 gram cod diterminal bus tanggal 1 April 2022 malam hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serbuk petasan tersebut rencananya akan dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram sedangkan sumbu petasan dijual Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa anak membeli serbuk belerang sebanyak 2 kg seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilogram, serbuk aluminium sebanyak 5 ons seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ons dan serbuk booster/potasium sebanyak 5 ons seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Anak mendapatkan barang-barang untuk membuat petasan tersebut dari membeli di toko online shopee pada tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat serbuk petasan adalah, serbuk belerang, serbuk aluminium dan serbuk booster lengkung/potasium;
- Bahwa Anak bisa membuat serbuk petasan dari belajar tutorial di Youtube.
- Bahwa anak meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk aluminium dan serbuk Booster lengkung/potasium di ayak terlebih dahulu, kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran serbuk Belerang sebanyak 50%, serbuk Almunium 20% dan serbuk Potasium 30% dan mencampurnya dengan menggunakan plastik yang kemudian di aduk dengan menggunakan centong plastik, setelah tercampur rata maka di kemas kedalam plastik ukuran 1 Kilogram;
- Bahwa orang tua Anak tinggal di Ngawi, tetapi bapak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membuat, menguasai, menyimpan petasan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register: BKA/15/PN/IV/2022 tanggal 14 April 2022 atas nama Anak yang dibuat oleh Sudiro selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Madiun dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatannya yang pada pokoknya adalah bahwa anak telah mengakui semua kesalahannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan berdasarkan sidang tim pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun merekomendasikan agar terhadap anak mendapat putusan pidana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat 1 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk Warna Abu-Abu Diduga Mengandung Bahan Peledak Nomor Lab.: 3024/BHF/2022 tanggal 12 April 2022, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III diatas, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan, barang bukti nomor 28/2022/BHF didapatkan adanya kandungan Potassium klorat (KClO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al). Catatan: senyawa Potassium chlorate (KClO_3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis low explosive;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kg bubuk petasan;
- 1 (satu) bendel sumbu petasan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan sdr. AGUNG SIDIK alamat Boyolali Jateng;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan Sdr. SAEFUL alamat Brebes Jateng;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Exo Planet;
- 2 (dua) kg bubuk belerang;
- 90 (Sembilan puluh) gram bubuk alumunium;
- 30 (tiga puluh) gram bubuk alumunium Powder;
- 1 (satu) buah plastic bekas potassium/boster lengkung;
- 1 (satu) lembar plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan;
- 1 (satu) buah saringan/ ayakan warna biru;
- 1 (satu) buah centong plastik;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman booster lengkung dari ekspedisi;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak hadir dalam persidangan sehubungan dengan dugaan memiliki, menyimpan, mempergunakan bahan serbuk petasan tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Raya Sampung Magetan Desa Sampung lor, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penangkapan, didapati barang bukti berupa: 3 (tiga) Kg bubuk petasan; 1 (satu) bendel sumbu petasan; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Agung Sidik alamat Boyolali Jateng; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Saeful alamat Brebes Jateng; 1 (satu) buah tas warna merah hati merk EXO PLANET; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam nomor simcard 0881 0267 81317; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL15A1RR,M/T, warna hitam No.pol : K-6647-ZV Noka : MH1KC3114BK085864 Nosin : KC31E1085644, a.n. ARIF TIRTANA alamat krasak RT/RW 02/07 Pecangaan Jepara;
- Bahwa Anak ditangkap saat sedang melakukan COD (Cash On Delivery) dengan cara pemesanan dilakukan melalui sarana pesan WA (WhatsApp) dan ternyata pada saat penangkapan yang memesan adalah petugas dari Kepolisian;
- Bahwa jumlah serbuk petasan pada saat Anak ditangkap adalah 3 kg;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengaku bahwa di rumah Saksi II masih ada bahan lainnya yang berkaitan dengan serbuk petasan tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi II dimana Anak tinggal yaitu di Dusun Nguren RT.13 RW.03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti berupa 2 kg bubuk belerang, 90 gram bubuk alumunium, 30 gram bubuk alumunium powder, 1 buah plastik bekas potasium/boster lengkung, 1 buah plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan, 1 bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan, 1 buah saringan/ayakan warna biru, 1 buah centong plastik, 1 buah kardus bekas wadah pengiriman boster lengkung dari ekspedisi dan 1 kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;
- Bahwa Anak menjual belikan serbuk petasan tersebut di media sosial facebook dan sebagian telah di jual ke Brebes sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ke Boyolali sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kirim lewat jasa paket

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman J&T dan anak jual ke Ponorogo sebanyak 500 gram COD (Cash On Delivery) diterminal bus tanggal 1 April 2022 malam hari;

- Bahwa serbuk petasan tersebut rencananya akan dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram sedangkan sumbu petasan dijual Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa anak membeli serbuk belerang sebanyak 2 kg seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilogram, serbuk aluminium sebanyak 5 ons seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ons dan serbuk booster/potasium sebanyak 5 ons seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Anak mendapatkan barang-barang untuk membuat petasan tersebut dari membeli di toko online shopee;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk membuat serbuk petasan adalah, serbuk belerang, serbuk aluminium dan serbuk booster lengkung/potasium;
- Bahwa Anak bisa membuat serbuk petasan dari belajar tutorial di Youtube.
- Bahwa anak meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk aluminium dan serbuk Booster lengkung/potasium di ayak terlebih dahulu, kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran serbuk Belerang sebanyak 50%, serbuk Almunium 20% dan serbuk Potasium 30% dan mencampurnya dengan menggunakan plastik yang kemudian di aduk dengan menggunakan centong plastik, setelah tercampur rata maka di kemas kedalam plastik ukuran 1 Kilogram;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin membuat, menguasai, menyimpan petasan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi II menjadi orang tua angkat Anak sejak ia masih duduk dibangku SD hingga sekarang karena saat itu bapaknya sudah meninggal dunia sedangkan ibunya tinggal dirumahnya di Mantingan Ngawi dan sudah menikah lagi;
- Bahwa Anak dalam sehari-harinya tinggal bersama Saksi II dengan kamar sendiri bersama dengan anak asuh lainnya yaitu bernama Rojak, namun keduanya sering tidur di mushola yang terletak di halaman rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah mengenai subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hal ini adalah Anak yaitu Anak yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Anak ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak maupun Jaksa Penuntut Umum Anak serta penasehat hukum Anak dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur pasal ini adalah tidak berwenang, tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua terhadap memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Anak akan mempertimbangkan sub elemen unsur mana yang paling tepat atas perbuatan Anak sehubungan dengan ditemukannya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa definisi bahan peledak menurut Ahli adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara Anak berisi serbuk yang berwarna keabu – abuan merupakan bahan peledak berjenis serbuk petasan berpotensi meledak jika serbuk petasan tersebut ditutup rapat dan dalam kondisi suhu tinggi;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan cara menggunakan serbuk petasan agar bisa menjadi bahan peledak adalah serbuk dibungkus dalam kemasan yang rapat apabila disulut api atau ditimpa bahan yang lebih keras akan timbul ledakan;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Raya Sampung Magetan Desa Sampung lor, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo saat akan melakukan penjualan serbuk petasan dengan metode COD (Cash On Delivery);

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan, didapati barang bukti berupa: 3 (tiga) Kg bubuk petasan; 1 (satu) bendel sumbu petasan; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Agung Sidik alamat Boyolali Jateng; 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan saudara Saeful alamat Brebes Jateng; 1 (satu) buah tas warna merah hati merk EXO PLANET; 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam nomor simcard 0881 0267

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81317; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda GL15A1RR,M/T, warna hitam
No.pol : K-6647-ZV Noka : MH1KC3114BK085864 Nosin : KC31E1085644, a.n.
ARIF TIRTANA alamat krasak RT/RW 02/07 Pecangaan Jepara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Anak mengaku bahwa di rumah Saksi II masih ada bahan lainnya yang berkaitan dengan serbuk petasan tersebut dan kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Saksi II dimana Anak tinggal yaitu di Dusun Nguren RT.13 RW.03 Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dan menemukan barang bukti berupa 2 kg bubuk belerang, 90 gram bubuk aluminium, 30 gram bubuk aluminium powder, 1 buah plastik bekas potasium/boster lengkung, 1 buah plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan, 1 bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan, 1 buah saringan/ayakan warna biru, 1 buah centong plastik, 1 buah kardus bekas wadah pengiriman boster lengkung dari ekspedisi dan 1 kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;

Menimbang, bahwa Anak menjual belikan serbuk petasan tersebut di media sosial facebook dan sebagian telah di jual ke Brebes sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ke Boyolali sebanyak 500 gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kirim lewat jasa paket pengiriman J&T dan anak jual ke Ponorogo sebanyak 500 gram COD (Cash On Delivery) di terminal bus tanggal 1 April 2022 malam hari;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan barang-barang untuk membuat petasan tersebut dari membeli di toko online shopee;

Menimbang, bahwa anak meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk aluminium dan serbuk Booster lengkung/potasium di ayak terlebih dahulu, kemudian dicampur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran serbuk Belerang sebanyak 50%, serbuk Aluminium 20% dan serbuk Potasium 30% dan mencampurnya dengan menggunakan plastik yang kemudian di aduk dengan menggunakan centong plastik, setelah tercampur rata maka di kemas kedalam plastik ukuran 1 Kilogram yang dipelajari Anak dari belajar tutorial di Youtube;

Menimbang bahwa Anak tidak memiliki izin membuat, menguasai, menyimpan petasan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perbuatan Anak tanpa hak memiliki, menyimpan, mempergunakan bahan serbuk petasan tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dijatuhi putusan terhadap perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum Anak memohonkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak didepan persidangan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya serta Anak juga sangat kooperatif dalam pemeriksaan, bersikap sopan, tidak mempersulit jalannya sidang dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan diatas maka terhadap Anak yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai putusan apa yang paling tepat dikenakan sehingga tidak merugikan masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;
2. Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan;
3. Wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam tuntutan pidananya meminta agar Anak di Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hidayatul Hasanah yang beralamat di Jl. Puntodewo No. 7, Desa Sendang, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur terhadap Anak selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari laporan penelitian kemasyarakatan dalam rekomendasinya agar Anak dapat dikenakan putusan pidana pengawasan sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



1. Pola asuh anak dan pengawasan yang ada di keluarga kurang maksimal karena sejak usia 4 tahun sudah ditinggal mati oleh ayah kandung sehingga mempengaruhi kehidupan klien dan semenjak itu klien diasuh oleh ibu bersama pamannya sehingga Pendidikan dan pengawasan kurang maksimal;
2. Pada saat menjalani pidana pengawasa Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun sehingga dengan pengawasan tersebut klien/ABH tetap bisa melanjutkan sekolah;
3. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien mempunyai kepedulian dalam rangka pembinaan dan pembimbingan klien;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Madiun menerangkan bahwa pada pokoknya agar Hakim memberikan putusan dimasukkan ke Pondok yang dekat dengan sekolah anak, agar anak bisa sekolah;

Menimbang, bahwa Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo memberikan pendapat dipersidangan agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina, Pekerja Sosial akan melakukan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Pekerja Sosial, maka Hakim Anak akan mempertimbangkan putusan mana yang paling tepat terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan, karena Anak masih sekolah dan orang tua sanggup memberikan pengawasan serta bimbingan kepada Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Anak sedapat mungkin dihindarkan dari stikma negatif terhadap perkembangan dan kehidupan Anak;

Menimbang, bahwa untuk itu sebaiknya agar Anak jangan sampai menyangang predikat negatif sebagai terpidana yang melekat dalam kehidupannya baik saat ini maupun masa yang akan datang, agar Anak dapat meraih masa depan yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas guna kepentingan terbaik dan masa depan Anak maka putusan yang paling tepat untuk Anak adalah mengembalikan kepada orang tuanya untuk diasuh dan dibina dalam rumah tangga agar Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, pengaruh globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta perubahan gaya dan cara hidup yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilau anak, dimana orang tua Anak telah berjanji untuk mendidik dan membimbing Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) kg bubuk petasan;
- 1 (satu) bendel sumbu petasan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan sdr. AGUNG SIDIK alamat Boyolali Jateng;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan Sdr. SAEFUL alamat Brebes Jateng;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk Exo Planet;
- 2 (dua) kg bubuk belerang;
- 90 (Sembilan puluh) gram bubuk alumunium;
- 30 (tiga puluh) gram bubuk alumunium Powder;
- 1 (satu) buah plastic bekas potassium/boster lengkung;
- 1 (satu) lembar plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan;
- 1 (satu) buah saringan/ ayakan warna biru;
- 1 (satu) buah centong plastik;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman booster lengkung dari ekspedisi;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV,

Dikembalikan kepada Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa akan datang;
- Orang tua Anak masih sanggup dan berjanji untuk membimbing dan membina, dan mengawasi Anak;
- Anak masih menempuh Pendidikan / sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Anak oleh karena itu berupa tindakan pengembalian kepada orang tua untuk dibina dan diawasi;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kg bubuk petasan;
 - 1 (satu) bendel sumbu petasan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan sdr. AGUNG SIDIK alamat Boyolali Jateng;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman serbuk petasan tujuan Sdr. SAEFUL alamat Brebes Jateng;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah merk Exo Planet;
- 2 (dua) kg bubuk belerang;
- 90 (Sembilan puluh) gram bubuk alumunium;
- 30 (tiga puluh) gram bubuk alumunium Powder;
- 1 (satu) buah plastic bekas potassium/boster lengkung;
- 1 (satu) lembar plastik untuk mencampur bahan bubuk petasan;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg untuk mengemas bubuk petasan;
- 1 (satu) buah saringan/ ayakan warna biru;
- 1 (satu) buah centong plastik;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman booster lengkung dari ekspedisi;
- 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman bubuk belerang dari ekspedisi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam Nopol: K 6647 ZV,

Dikembalikan kepada Anak

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali Anak dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suminto, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)